



KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
“BINA RAHARJA”

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
PERDAGANGAN**

JL. Tunjungan No. 1-3 Surabaya

Telp. (031) 99252288, email : binaraharjadinkop@gmail.com

<http://www.binaraharjasurabaya.com>

Badan Hukum : 5563/BH/II/83 tanggal 10 November 1983

Akta Nomor 21 Tanggal 22 Februari 2022, AHU-0004209.AH.01.27.TAHUN 2022 Tanggal 22 Februari 2022

PERATURAN KHUSUS

Nomor : 02 /Binhar-Persus / IX / 2026

Tentang

PENYEDIAAN LIKUIDITAS PADA KPRI BINA RAHARJA

PENGURUS KPRI BINA RAHARJA

Menimbang :

- a. Bahwa Koperasi Simpan Pinjam “KPRI Bina Raharja” merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.
- b. Bahwa diperlukannya pengendalian internal koperasi dalam rangka pengendalian kebijakan manajemen khususnya kebijakan penyediaan likuiditas minimum pada koperasi “KPRI Bina Raharja”
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Khusus Tentang Penyediaan Likuiditas Minimum pada Koperasi “KPRI Bina Raharja”

Mengingat :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2023 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi
5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi
6. Petunjuk Teknis Deputy Perkoperasian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan

- Koperasi
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 8 Tahun 2023
Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
8. AD dan ART “KPRI Bina Raharja”

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Khusus tentang Penyediaan Likuiditas pada “KPRI Bina Raharja”

Bab I
Ketentuan Umum

Pasal 1

- (1) “KPRI Bina Raharja” adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam badan hukum koperasi No : 5563/BH/II/83 tanggal 10 November 1983
- (2) Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan pada lembaga keuangan lain.
- (3) Kewajiban Lancar adalah kewajiban yang harus dipenuhi / disediakan oleh Koperasi maksimal dalam 1 (satu) periode tahun buku
- (4) Likuiditas adalah kemampuan “KPRI Bina Raharja” untuk memenuhi kewajiban jangka lancar
- (5) Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam.
- (6) Dana yang diterima adalah jumlah Simpanan Anggota, Simpanan Berjangka, Pinjaman Pihak ke 3, Modal Penyertaan, dan Modal Anggota
- (7) Rasio kas adalah perbandingan antara Kas dan bank dengan Kewajiban lancar koperasi “KPRI Bina Raharja” dikalikan 100%
- (8) Rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima adalah perbandingan antara Jumlah pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dikalikan dengan 100%.

Bab II
Aspek Likuiditas

Pasal 2

- (1) Pengurus dan atau pengelola harus mampu mengusahakan Rasio kas sebagaimana pasal 1 ayat (7) dalam peraturan ini minimal diatas 15 % dan maksimum 20 %.

Pasal 3

- (1) Pengurus dan atau pengelola harus mampu mengusahakan Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima sebagaimana pasal 1 ayat (8) peraturan ini minimal diatas 80% dan maksimum 85%.

Bab III

Ketentuan Lain

Pasal 4

Dalam Hal pengurus dan atau pengelola tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 2 dan pasal 3 peraturan ini maka pengurus dan atau pengelola diwajibkan memberikan alasan yang kuat atas sebab-sebab tidak terpenuhinya ketentuan tersebut baik dalam laporan bulanan (pengelola ke pengurus) maupun laporan tahunan (laporan pertanggungjawaban pengurus dalam RAT)

Bab IV

Ketentuan Penutup

Pasal 5

Peraturan khusus tentang Penyediaan likuiditas pada “KPRI Bina Raharja” ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar diketahui oleh setiap anggota, Pengurus, pengawas dan pengelola koperasi.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 17 September 2026



Ketua
KPRI BINA RAHARJA
Muhammad Antok